



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.6 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72



Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.



2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Kelompok Substansi adalah satuan organisasi dari pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.



- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 2. Kelompok Substansi Bangunan Gedung; dan
 - 3. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Perumahan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Perumahan Formal; dan
 - 2. Kelompok Substansi Perumahan Swadaya.
 - g. Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan;
 - 2. Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;



- i. pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 11

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 12

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- e. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan membina pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Marga.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Pasal 15

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.



Pasal 16

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pengelolaan data dan informasi jalan dan jembatan;
- e. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 17

Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten.

Pasal 18

Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan jembatan kabupaten; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan.



Paragraf 4

Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 19

Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Pasal 20

Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan pemeliharaan saluran tepi jalan, dan bahu jalan pada ruang milik jalan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bagian Ketiga

Bidang Cipta Karya

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 22

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan prasarana dan sarana dasar permukiman;



- c. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung
- d. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Cipta Karya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya

Pasal 23

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 24

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis pembangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- d. pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
- e. pelayanan rekomendasi perencanaan teknis keciptakaryaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Bangunan Gedung

Pasal 25

Kelompok Substansi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah.



Pasal 26

Kelompok Substansi Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Bangunan Gedung;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Bangunan Gedung.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Pasal 27

Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman.

Pasal 28

Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
- d. pembinaan dan pengawasan pembangunan, pemeliharaan prasarana air bersih, drainase kawasan dan lingkungan permukiman, serta jalan dan jembatan kalurahan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman.



Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Pasal 30

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air.
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air;
- c. perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;
- d. pembinaan dan pengendalian sumber daya air; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air

Pasal 31

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air.

Pasal 32

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembinaan sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;



- d. pembinaan organisasi pemakai air irigasi, embung, dan mata air;
- e. pengelolaan data dan informasi sumber daya air; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

Pasal 33

Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air.

Pasal 34

Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air

Pasal 35

Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air.

Pasal 36

Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;



- b. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Bagian Kelima
Bidang Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Bidang Perumahan mempunyai tugas membina, membangun, dan mengembangkan perumahan formal dan perumahan swadaya.

Pasal 38

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
- d. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- e. pengelolaan data dan informasi perumahan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perumahan.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Perumahan Formal

Pasal 39

Kelompok Substansi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal.

Pasal 40

Kelompok Substansi Perumahan Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perumahan Formal;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
- d. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan formal;
- e. pembangunan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan formal; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perumahan Formal.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Perumahan Swadaya

Pasal 41

Kelompok Substansi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya.

Pasal 42

Kelompok Substansi Perumahan Swadaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perumahan Swadaya;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
- d. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan swadaya;
- e. pengelolaan data dan informasi perumahan swadaya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perumahan Swadaya.

Bagian Keenam

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan.



Pasal 44

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan bangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan bangunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan

Pasal 45

Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan.

Pasal 46

Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan bangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- e. pengoordinasian pelayanan informasi dan tata bangunan;
- f. pengoordinasian dan pelayanan surat kepemilikan bangunan gedung; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan.



Paragraf 3

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 47

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

Pasal 48

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
- c. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan

Pasal 49

Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan bangunan.

Pasal 50

Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan perizinan bangunan;
- c. pembinaan dan pengawasan perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan;
- d. pengkajian dan pengolahan persetujuan teknis bangunan gedung dan rencana teknis bongkar; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan.



Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Substansi

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.



- (2) Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Subkoordinator dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 54

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 56

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 57

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan atau pejabat fungsional.



- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 60

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.6



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
Ttd.
KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.6 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

